



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam Permohonan dari Pemohon:

MUSFIRA, S.Pd., lahir di Samarinda pada tanggal 01 April 1989, Umur 33 Tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Green Cakra Hidayat Parang Banoa, RT.002, RW.004, Desa/Kelurahan Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, email : irha0104@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai.....
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 8 Desember 2022, dengan Register Nomor 166/Pdt.P/2022/PN.Sgm telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama MUNIR pada hari Ahad, tanggal 05 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0037/005/III/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan MUNIR telah dikaruniai seorang anak, yaitu :

NASYA PUTRI MUNIRAH, lahir di Makassar pada tanggal 04 Januari 2022 (umur 11 Bulan), sesuai dengan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7306-LT- 11052022-0030, tertanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;

3. Bahwa anak Pemohon dengan MUNIR tersebut, belum dewasa yaitu **NASYA PUTRI MUNIRAH** (umur 11 Bulan) dengan demikian beium dapat bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka akan diwakili oleh Pemohon sebagai ibu kandungngnya untuk melakukan perbuatan hukum;

4. Bahwa suami Pemohon, MUNIR telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7306-KM-30112022-0010, tertanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
5. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Alm. MUNIR tersebut, Pemohon dan Alm. MUNIR membeli sebidang tanah dan bangunan (unit perumahan) dengan cara kredit/menyicil pada Bank BTN Syariah dan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02950 Desa Pallangga, seluas 66 m² (enam puluh enam meter persegi) yang mana dalam Sertifikat Hak Hak Milik (SHM) tersebut, terletak di Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa yang tercatat atas nama Pemohon;
6. Bahwa saat ini Pemohon sedang melakukan proses untuk mengalihkan/take over kredit terhadap objek dengan Sertifikat sebagaimana poin 5 (lima) tersebut di atas untuk demi kepentingan kesejahteraan, pendidikan dan kehidupan Pemohon dan anak Pemohon serta karena keadaan Pemohon yang sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan cicilan/kredit tersebut, namun mengalami kendala yang disebabkan anak Pemohon yaitu **NASYA PUTRI MUNIRAH** (umur 11 Bulan) belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum);
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu **NASYA PUTRI MUNIRAH** (umur 11 Bulan), maka untuk melakukan tindakan hukum diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perwalian atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **NASYA PUTRI MUNIRAH** (umur 11 Bulan) masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah 'umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak hukum atas nama anaknya

Halaman 2, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang belum dewasa untuk mengalihkan/take over kredit tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM'), yaitu:

Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02950 Desa Pallangga, seluas 66 m² (enam puluh enam meter persegi) yang mana dalam Sertifikat Hak Hak Milik (SHM) tersebut, terletak di Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa yang tercatat atas nama Pemohon;

5. Membebankan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSFIRA, S.Pd. dengan NIK 7313124104890001, diberi tanda (P – 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUNIR dengan NIK 7371112204860003, diberi tanda (P – 2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306073011220003 atas nama Kepala Keluarga MUSFIRA, S.Pd., diberi tanda (P – 3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0037/005/III/2017 tertanggal 5 Maret 2017 atas nama MUNIR dan MUSFIRA, S.Pd., diberi tanda (P – 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7306-LT-11052022-0030 tertanggal 30 November 2022 atas nama NASYA PUTRI MUNIRAH, diberi tanda (P – 5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7306-KM-30112022-0010 tertanggal 30 November 2022 atas nama MUNIR, diberi tanda (P – 6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02950, Desa Pallangga, atas nama Pemegang Hak MUSFIRA, S.Pd., diberi tanda (P – 7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan Nomor : 472/45/SKW/DP/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pallangga, diberi tanda (P – 8);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-8 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi yang masing masing bernama MUSTARING dan Hj. MINTANG dimana sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUSTARING

- Bahwa saksi menjadi wali pada waktu Pemohon menikah karena saat itu ayah kami sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Munir;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon menikah dengan Munir;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Munir sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Nasya Putri Munirah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, usia Nasya Putri Munirah sekarang belum genap 1 (satu) tahun;
- Bahwa Munir sekarang sudah meninggal dunia tahun lalu (2021);
- Bahwa Munir meninggal dunia sebelum anaknya lahir atau masih dalam kandungan Pemohon;
- Bahwa Nasya Putri Munirah sekarang tinggal bersama ibunya yaitu Pemohon dan yang membiayainya adalah ibunya juga (Pemohon) dengan cara berjualan;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan oleh Munir untuk istri dan anaknya berupa rumah tetapi masih dicicil sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon tidak tinggal di rumah yang sedang dicicil tersebut karena rumah tersebut letaknya jauh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa rumah yang dicicil tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui di bank mana Pemohon mencicil rumah tersebut;
- Bahwa cicilan rumah tersebut masih berjalan hingga sekarang;
- Bahwa ada kendala yang dihadapi oleh Pemohon terkait dengan cicilan rumah tersebut, dimana Pemohon sudah tidak sanggup membayar cicilannya, sehingga rumah tersebut mau dijual kembali oleh Pemohon;
- Bahwa nantinya dari hasil pengalihan kredit rumah tersebut, Pemohon masih akan mendapatkan uang ganti rugi yang nantinya akan digunakan Pemohon sebagai modal usaha untuk membiayai anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di Green Cakra Hidayat Parang Banoa, RT.002, RW.004, Desa/Kel. Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pemohon selama ini dibiayai oleh Pemohon, dan Pemohon adalah sosok orang tua yang baik dan bertanggungjawab atas kehidupan dan masa depan anaknya;

Halaman 4, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hj.MINTANG

- Bahwa Saksi sekarang tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kontrakan yang terletak di Green Cakra Hidayat Parang Banoa, RT.002, RW.004, Desa/Kel. Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang mengontrak rumah tersebut adalah saksi bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak tinggal di rumah yang sedang dicicilnya karena rumah tersebut letaknya jauh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon dan Munir bernama Nasya Putri Munirah sekarang belum genap 1 (satu) tahun;
- Bahwa Munir sudah meninggal dunia tahun 2021 lalu;
- Bahwa pada saat Munir meninggal dunia anaknya belum lahir, pada saat itu Pemohon masih mengandung Nasya Putri Munira;
- Bahwa Nasya Putri Munirah sekarang tinggal bersama saksi dan ibunya (Pemohon) dan yang membiayainya adalah Pemohon dengan cara berjualan;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sekarang adalah jualan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud melakukan *take over* (mengalihkan) rumah yang sedang dicicilnya;
- Bahwa ada kendala yang dihadapi oleh Pemohon terkait dengan cicilan rumah tersebut, dimana Pemohon sudah tidak sanggup membayar cicilannya, sehingga rumah tersebut mau dialihkan oleh Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kalau rumah yang sedang dicicil oleh Pemohon di-*take over* (dialihkan), ada uang ganti rugi untuk Pemohon yang diberikan oleh orang akan melanjutkan cicilan rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penetapan perwalian anaknya yang masih di bawah umur karena Pemohon berencana mau mengalihkan rumahnya yang terletak di Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa rumah yang mau dialihkan cicilannya tersebut oleh Pemohon tersebut adalah milik Pemohon bersama almarhum suaminya, tetapi sertifikat rumah tersebut atas nama Pemohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pemohon selama ini dibiayai oleh Pemohon dan Pemohon adalah sosok orang tua yang baik dan bertanggungjawab atas kehidupan dan masa depan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Sgm



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Green Cakra Hidayat Parang Banoa, RT.002, RW.004, Desa/Kel. Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sungguminasa telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama NASYA PUTRI MUNIRA, lahir di Makassar 04 Januari 2022 yang masih di bawah umur, yang merupakan anak kandung dari Pasangan MUNIR dan MUSFIRA, S.Pd. (Pemohon) dibuktikan dengan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa (P-1) sampai dengan (P-8), bukti yang berupa foto copy tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama MUSTARING dan Hj. MINTANG yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi sebagaimana terurai di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa MUSFIRA, S.Pd. (Pemohon) adalah Istri sah dari MUNIR, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 0037/005/III/2017;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :
 1. NASYA PUTRI MUNIRAH lahir di Makassar, tanggal 4 Januari 2022;
- Bahwa Pemohon bersama saksi dan anaknya tinggal di Green Cakra Hidayat Parang Banoa, RT.002, RW.004, Desa/Kel. Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa bersama dengan ibu Pemohon (saksi Hj. MINTANG);
- Bahwa Pemohon bermaksud mengalihkan salah satu aset yang menjadi harta peninggalan Alm. Munir (suami Pemohon) yaitu sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02950 (bukti P-7) yang saat ini masih dalam cicilan di Bank BTN (Persero) Kantor Cabang Syariah Makassar;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengalihkan karena Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan cicilan rumah tersebut dan jika dialihkan maka Pemohon masih akan mendapatkan ganti rugi dan uang ganti rugi tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon sebagai modal usaha untuk menghidupi anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tersebut yang akan dialihkan cicilannya oleh Penggugat adalah merupakan harga yang diperoleh selama Pemohon dan Alm. Munir dalam ikatan perkawinan dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Alm. Munir mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu NASYA PUTRI MUNIRAH, maka Pemohon dan NASYA PUTRI MUNIRAH adalah para ahli waris dari Alm. MUNIR berdasarkan bukti P-8;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengalihkan cicilan rumah tersebut kepada pihak lain membutuhkan persetujuan dari seluruh ahli waris, sedangkan NASYA PUTRI MUNIRAH masih di bawah umur, sehingga Pemohon bermaksud menjadi wali bagi anaknya tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan pengalihan cicil rumah yang dimaksud kepada pihak lain/pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari NASYA PUTRI MUNIRAH berdasarkan Bukti P-5 dan bagi seorang orang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya; Vide : pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 yang merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama NASYA PUTRI MUNIRAH lahir di Makassar, tanggal 04 Januari 2021, dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai Ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian tersebut, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : “untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah ada kelakukannya yang tidak baik terhadap anak kandungnya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama NASYA PUTRI MUNIRAH lahir di Makassar, tanggal 04 Januari 2021 patut untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah selain ia meminta agar ditetapkan sebagai hak perwalian dari NASYA PUTRI MUNIRAH, lahir di Makassar tanggal 04 Januari 2021, juga meminta agar ia diberi hak untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan hukum untuk mengalihkan sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02950 yang terletak di Kel. Pallangga, Kec. Pallangga, Kabupaten Gowa atas nama MUSFIRA, S.Pd;

Halaman 8, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan mengenai perwalian adalah hanya meliputi ; 1) penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali dicabut, 2) dan/ atau penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, 3) dan atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baru dapat ditunjuk orang lain sebagai wali;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai ijin mengalihkan/menjual harta waris, bila seseorang telah ditunjuk sebagai wali, maka dengan sendirinya dia mempunyai kapasitas untuk menjual harta waris dengan persetujuan semua ahli waris lainnya yang telah dewasa, karena dia dapat melakukan segala perbuatan hukum atas nama anak baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan catatan dia harus siap untuk digugat oleh anak yang berada dalam perwaliannya tersebut pada saat dewasa, dengan gugatan ganti rugi;

Menimbang, bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara pemberian ijin menjual harta waris atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya, dengan penunjukan seseorang sebagai wali adalah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua dan/atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan, dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dalam perwaliannya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Vide : pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Pemohon agar diberikan ijin untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan hukum untuk menandatangani dan mengurus semua hal yang berkaitan dengan jual beli sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02950 yang terletak di Kel. Pallangga, Kec. Pallangga, Kabupaten Gowa atas nama MUSFIRA, S.Pd. adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali/wakil dari anaknya yang belum dewasa yang bernama NASYA PUTRI MUNIRAH, Lahir di Makassar, Tanggal 04 Januari 2021;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa yang bernama NASYA PUTRI MUNIRAH, Lahir di Makassar, Tanggal 04 Januari 2021, melakukan perbuatan hukum khususnya untuk melakukan tindakan hukum untuk mengalihkan/menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02950 yang terletak di Kel. Pallangga, Kec. Pallangga, Kabupaten Gowa atas nama MUSFIRA, S.Pd.;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara E-litigasi oleh Hakim tersebut dengan dibantu PARIDA, S.Kom., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan ini diteruskan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

PARIDA, S.Kom., S.H., M.H.

ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
• Biaya Proses	Rp.	100.000,00
• PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
• Biaya sumpah	Rp.	20.000,00
• Materai	Rp.	10.000,00
• Redaksi	Rp.	10.000,00
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp.</u>	<u>180.000,00</u>

(Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)